

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini bertujuan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memuat gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2017. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Sangat disadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batu**

Drs. ABU SUFYAN, MM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi keuangannya secara optimal.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah termasuk reformasi manajemen keuangan daerah. Paling tidak, ada dua alasan mengapa reorientasi, di bidang ini diperlukan. *Pertama*, pelimpahan

berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. *Kedua*, tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Dalam wacana otonomi daerah, akuntabilitas publik merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Dengan pengertian seperti ini, akuntabilitas publik memiliki tiga kata kunci penting, yaitu kepentingan publik, kinerja (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) dan transparansi.

Tuntutan publik akan *good governance* telah menimbulkan horizon baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks tuntutan tersebut, akuntabilitas publik merupakan kata kunci terpenting. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang di antaranya menekankan pada kinerja pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah.

Pola pelaksanaan kegiatan dari instansi pemerintah yang selama ini berorientasi keuangan semata (*input oriented*) sudah tidak relevan lagi dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kian kritis mempertanyakan manfaat yang dirasakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah tersebut. Namun metode pelaksanaan amanah dan pertanggungjawabannya di mass lalu belum memperlihatkan suatu ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Inpres No. 7/1999 mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau

kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Dengan diterapkannya inpres ini diharapkan instansi pemerintah dapat memperlihatkan kinerja organisasinya kepada masyarakat. Sistem ini mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama eselon II ke atas untuk membuat rencana strategik (renstra) sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan renstra tersebut kepada publik melalui dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Dalam tahun 2000 pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas instansi pemerintah ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 108/2000 dan PP No. 105/2000. Peraturan Pemerintah (PP) No. 108/2000 mengatur Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah sedangkan PP No. 105/ 2000 mengatur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengisyaratkan perlunya menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan suatu Rencana Kerja SKPD. Agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, pemerintah daerah harus menyusun rencana strategik sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatannya. Rencana strategik berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Kinerja dari pernerintah daerah tersebut diukur dari sejauhmana pencapaiannya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan semula. Proses pengukuran tersebut dilaksanakan dengan menggunakan suatu sistem pengukuran kinerja yang pada dasarnya merupakan suatu sistem perumusan, pengumpulan dan pengolahan data kinerja dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil utama dari sistem pengukuran kinerja ini adalah informasi kinerja yang dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi.

Untuk menjaga agar peningkatan kinerja daerah menjadi suatu hal yang berkelanjutan perlu dilakukan upaya monitoring maupun evaluasi.

Kegiatan monitoring maupun evaluasi sebagai bagian dari manajemen kinerja memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam mengukur kemajuan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang dimiliki serta kebutuhan daerah (*local needs*). Oleh karena itu melalui kegiatan pengukuran kinerja ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Guna memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemerintah, maka diperlukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mewujudkan **Good Governance** yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik yang memiliki 4(empat) pilar, yaitu :

a. Akuntabilitas (*accuntability*)

Kapasitas untuk meminta pejabat publik mempertanggung-jawabkan tindakan atau kegiatannya.

b. Keterbukaan (*transparency*)

Akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan biaya yang murah atau bahkan tanpa biaya

c. Kepastian (*predictibility*)

Peraturan Perundang-undangan yang jelas, dapat diketahui sejak awal, dan dilaksanakan secara seragam dan efektif.

d. Partisipasi (*participation*)

Penyediaan informasi terpercaya dan memberi kemungkinan masyarakat untuk mengawasi dan mengecek tindakan atau kegiatan pemerintah.

Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk merespon perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menghimpun data dan informasi tentang kinerja dalam pencapaian tujuan otonomi daerah dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian *assessment* (penilaian) kinerja dinas diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah. Kegiatan pengukuran kinerja ini dirancang untuk dilakukan secara periodik. Dengan demikian diharapkan kelak akan terbangun suatu *data base* (basis data) kinerja daerah yang relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Informasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, dalam mengisikan data diharapkan dapat memperhatikan keakuratan dan kualitas data serta informasi yang diberikan dalam kegiatan ini.

Dengan demikian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Pemerintah Kota Batu sangatlah perlu disusun sebagai hasil kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu pada tahun anggaran 2017.

- **MAKSUD DAN TUJUAN**

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

- a. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
- b. Sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah sebagai berikut :


- Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi LAKIP 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2017, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2017.
- Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
- **DASAR HUKUM**
LKj SKPD Tahun 2017 ini merupakan bentuk dokumen pertanggungjawabantahunan dengan berdasarkan pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu mempunyai Tugas dan Fungsi melakukan koordinasi, kerjasama, pendampingan masyarakat dan menjalin kerjasama baik dengan lintas instansi, para aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Propinsi dan Pemerintah Pusat guna mengoptimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang terkait dengan visi

dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Batu.



Dalam menjalankan operasional organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dibantu oleh 62 (enam puluh dua) orang staf sehingga secara umum gambaran jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	
IV/c	1	Orang
IV/b	3	Orang
IV/a	5	Orang
III/d	6	Orang
III/c	13	Orang
III/b	11	Orang
III/a	1	Orang
II/d	2	Orang
II/c	8	Orang
II/b	4	Orang
Honorer	11	Orang
Jumlah	65	Orang

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj

I. Pendahuluan

II. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis SKPD
- b. Rencana Kerja Tahunan
- c. Perjanjian Kinerja

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja
- Evaluasi dan Analisis Kinerja

B. Realisasi Anggaran

IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- **VISI**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara produktif. Visi harus mampu memberikan gambaran tentang area kerja suatu organisasi. Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dan antisipatif. Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah:
“MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK SERTA KELUARGA YANG BERKUALITAS “

- **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berisi pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu penjelasan tentang tindakan, produk atau pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

2. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera.

- **Tujuan**

Tujuan rencana kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun dalam bentuk rencana kerja tahunan. Tujuan tidak harus merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi. Pencapaian tujuan merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu tujuan merupakan bagian integral dari proses Manajemen Strategik yang di dalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan. Dengan diformulasikannya tujuan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur keberhasilan maka setiap tujuan Rencana Strategis tersebut tersebut harus memiliki Strategi, Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang terukur.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai berikut :

- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta perlindungan dalam pemenuhan hak hak anak.
- Meningkatnya masyarakat yang peduli dan tanggap dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keluarga berencana serta keluarga sejahtera.

- **Sasaran**

Sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender.

2. Meningkatnya kepesertaan keluarga berencana

- Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja (IKU adalah sebagian dari Indikator tujuan/sasaran yang menurut SKPD dianggap indikator kinerja utama).

- Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel.....:
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja
			Rasio KDRT
		Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan, data base keluarga berencana, data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah	Tersedianya lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, terbangunnya lembaga mikro di desa/kelurahan, mendorong pertumbuhan dan berkembangnya lembaga ekonomi desa/kelurahan
			Partisipasi Gelar TTG Nasional ke XVI
	Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat (<i>bottom up planning</i>) dengan kebijakan perencanaan makro (<i>top down planning</i>)	Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat, Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan & pembangunan layanan sanitasi yg berkelanjutan, Tersedianya sistem sanitasi komunal yg berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yg sesuai dgn kebutuhan & kemampuan masyarakat	
			Melaksanakan Program

			Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Tri Daya
		Terwujudnya tingkat pencapaian hasil program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara terukur dan terdokumentasi dari tahun ke tahun	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program KB Kota Batu tahun 2013, merumuskan strategi, tujuan dan pokok-pokok kegiatan program KB tahun 2014
			Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, Adanya transfer teknologi dan manajerial bagi usaha UKM terhadap masyarakat sekitar khususnya masyarakat miskin, pengangguran sehingga dapat membuat klauster-klauster pengusaha baru sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di kota batu khususnya dan di Jawa Timur umumnya
			Menumbuhkan motivasi kerja & meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terhapusnya tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan & anak, Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk (PBPT) untuk perempuan dan anak serta Eksploitasi Seks Komersil Anak (ESKA) di Kota Batu
			Terwujudnya kebijakan KLA yg meliputi pembangunan dibidang kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tdk langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

			Perlindungan Anak
			Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Terlayannya akseptor MOW/MOP bagi keluarga miskin dan meningkatnya pencapaian pelayanan program KB IUD/Implant sesuai permintaan kebutuhan masyarakat miskin
			Terlayannya akseptor MOW/MOP bagi keluarga miskin dan meningkatnya pencapaian pelayanan program KB IUD/Implant sesuai permintaan kebutuhan masyarakat miskin
			Terlayannya akseptor MOW/MOP bagi keluarga miskin dan meningkatnya pencapaian pelayanan program KB IUD/Implant sesuai permintaan kebutuhan masyarakat miskin
			Meningkatkan kepedulian & peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dlm penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong-royong untuk mencapai masyarakat Kota Batu yg adil & makmur menuju keluarga sehat sejahtera
			Masyarakat desa dan kelurahan lebih intensif, berpartisipasi dan proaktif dalam berbagai bidang pembangunan
			Kader Pemberdayaan Masyarakat dpt meningkatkan partisipasi & proaktif dlm berbagai bidang pembangunan, Memberikan pendampingan dlm kegiatan pemberdayaan masyarakat & pembangunan partisipatif

			Meningkatkan kualitas organisasi perempuan dalam peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sehingga organisasi perempuan bisa berkembang
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan dari aspek ekonomi sehingga lebih berpartisipasi dalam pembangunan utamanya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui wirausaha
			Meningkatnya peran serta perempuan dlm pembentukan keluarga sehat sejahtera guna mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan yg diawali dari keluarga di Desa/Kelurahan
			Memberdayakan Perempuan sehingga Mampu Berperan dalam Pembangunan
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat utamanya ibu rumah tangga tentang kesehatan ibu, bayi dan anak
			Tersusunnya pusat data desa/kelurahan yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan pada forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja sebaya diluar sekolah
			Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2017. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel.....
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Terwujudnya sinergitas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga		1.882	Orang
		24	desa/kelurahan
		80	%
	- Meningkatnya cakupan akseptor KB MKJP	24	desa/kelurahan
	- Meningkatnya Advokasi dan KIE KKBP		
	- Meningkatnya kesertaan keluarga di kelompok BKB		
	- Meningkatnya Mobilitas dan daya jangkauan tenaga lini lapangan dalam melaksanakan penyuluhan	24 desa, 19 faskes	desa/kelurahan
	- Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB		desa/kelurahan faskes
	- Laju Pertumbuhan Penduduk		
	- Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	1,1	
	- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70	
	- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	85	%
		%	
	30	%	

sejahtera			%
	- Terlayannya akseptor MOW/MOP bagi keluarga miskin dan meningkatnya pencapaian pelayanan program KB IUD/Implant sesuai permintaan kebutuhan masyarakat miskin	202	orang
Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat (bottom up planning) dengan kebijakan perencanaan makro (top down planning)melalui pendekatan sosial	Partisipasi Gelar TTG Nasional	24	Desa/Kelurahan

budaya dan serta peningkatan ketrampilan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna			
	Dikenalnya seni dan budaya Kota Batu	100	%
Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan , data base keluarga berencana , data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah serta pembinaan aparatur desa	Menumbuhkan motivasi kerja & meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terhapusnya tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan & anak, Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk (PBPT) untuk perempuan dan anak serta Eksploitasi Seks Komersil Anak (ESKA) di Kota Batu	100	%

	Terwujudnya kebijakan KLA yg meliputi pembangunan dibidang kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tdk langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	100	%
	Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan	100	%
	Meningkatkan kepedulian & peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dlm penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong-royong untuk mencapai masyarakat Kota Batu yg adil & makmur menuju keluarga sehat sejahtera	24 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
	Masyarakat desa dan kelurahan lebih intensif, berpartisipasi dan proaktif dalam berbagai bidang pembangunan	24 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
	Meningkatkan kualitas organisasi perempuan dalam peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sehingga organisasi perempuan bisa berkembang	24 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
	Meningkatnya peran serta perempuan dlm pembentukan keluarga sehat sejahtera guna mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan yg diawali dari keluarga di Desa/Kelurahan	1 Desa/kelurahan	Desa/Kelurahan
	Meningkatnya ketahanan fisik Balita/Pra Sekolah/Anak Usia Dini sebagai bagian perbaikan gizi dan kesehatan sejak usia dini	24 Desa/kelurahan	Desa/Kelurahan
	Terbentuknya BUMDES yang berpayung hukum sesuai dengan PERDA yang ada	100	%

	Menumbuhkembangnya fungsi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan	24 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
	Teridentifikasinya seni budaya Kota Batu dan tercetaknya buku profil seni budaya Kota Batu	100	%
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan kegiatan kegiatan PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan Perempuan sehingga Mampu Berperan dalam Pembangunan - Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal - Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 	24 57,31 50 40	Desa/Kelurahan % Orang Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Tahun 2017, kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis**". Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2012-2017. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2017 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Perwali Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bila mana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, atau konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu analisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2017. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bila mana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

1. TUJUAN UNTUK MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dijabarkan

dalam 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) indikator. Sasarannya adalah “Meningkatnya penataan kelembagaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel” diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah SKPD provinsi yang sudah dilakukan monev terhadap aspek kelembagaannya, (2) Jumlah Kab./ Kotayang sudah dilakukan monev terhadap aspek kelembagaannya

Tujuan 1	Sasaran 1	IKU
Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Terwujudnya solidaritas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas pengetahuan PPKBD dan Sub PPKBD tentang KB, Meningkatnya pencapaian akseptor KB baru sesuai target, Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya : - BKB Kit - KIE Kit - GENRE Kit - ALKON - Jumlah pus yang menggunakan kontrasepsi - Jumlah peserta kb aktif - Jumlah PLKB - Jumlah PKB

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel

Pengukuran Kinerja tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Satuan	Capaian Kinerja	%	
Terwujudnya sinergitas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera	- Meningkatnya cakupan akseptor KB MKJP	1.882 orang	1.882 orang	100	
	- Meningkatnya Advokasi dan KIE KKBPK	24 desa/kel.	24 desa/kel.	100	
	- Meningkatnya kesertaan keluarga di kelompok BKB	80 %	80 %	100	
	- Meningkatnya Mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan dalam melaksanakan penyuluhan	24 desa/kel.	24 desa/kel.	100	
	- Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB	24 desa, 19 faskes	24 desa, 19 faskes	100	
	- Laju Pertumbuhan				100

	Penduduk - Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif - Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB - Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	1,1 % 70 % 85 %	1,1 % 70 % 85 %	100 100 100
	- Terlayannya akseptor MOW/MOP bagi keluarga miskin dan meningkatnya pencapaian pelayanan program KB IUD/Implant sesuai permintaan kebutuhan masyarakat miskin	202 orang	202 orang	100
Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat (bottom up planning) dengan kebijakan perencanaan makro (top down planning) melalui pendekatan sosial budaya dan serta peningkatan ketrampilan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna	Partisipasi Gelar TTG Nasional	24 desa/kel.	24 desa/kel.	100
	Dikenalnya seni dan budaya Kota Batu	100 %	100 %	100
Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan , data base keluarga berencana ,	Menumbuhkan motivasi kerja & meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	100 %	100 %	100

<p>data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah serta pembinaan aparatur desa</p>	<p>perlindungan anak, terhapusnya tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan & anak, Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk (PBPT) untuk perempuan dan anak serta Eksploitasi Seks Komersil Anak (ESKA) di Kota Batu</p>			
	<p>Terwujudnya kebijakan KLA yg meliputi pembangunan dibidang kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tdk langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100</p>
	<p>Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100</p>
	<p>Meningkatkan kepedulian & peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dlm penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong-royong untuk mencapai masyarakat Kota Batu yg adil & makmur menuju keluarga sehat sejahtera</p>	<p>24 Desa/Kel.</p>	<p>24 Desa/Kel.</p>	<p>100</p>
	<p>Masyarakat desa dan kelurahan lebih intensif, berpartisipasi dan proaktif dalam berbagai bidang</p>	<p>24 Desa/Kel.</p>	<p>24 Desa/Kel.</p>	<p>100</p>

	pembangunan			
	Meningkatkan kualitas organisasi perempuan dalam peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sehingga organisasi perempuan bisa berkembang	24 Desa/Kel.	24 Desa/Kel.	100
	Meningkatnya peran serta perempuan dlm pembentukan keluarga sehat sejahtera guna mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan yg diawali dari keluarga di Desa/Kelurahan	1 Desa/kel.	1 Desa/kel.	100
	Meningkatnya ketahanan fisik Balita/Pra Sekolah/Anak Usia Dini sebagai bagian perbaikan gizi dan kesehatan sejak usia dini	24 Desa/Kel.	24 Desa/Kel.	100
	Terbentuknya BUMDES yang berpayung hukum sesuai dengan PERDA yang ada	100 %	100 %	100
	Menumbuhkembangnya fungsi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan	24 Desa/Kel.	24 Desa/Kel.	100
	Teridentifikasinya seni budaya Kota Batu dan tercetaknya buku profil seni budaya Kota Batu	100 %	100 %	100
Terwujudnya peningkatan	- Memberdayakan Perempuan sehingga	- 24 desa/kel.	- 24 desa/kel.	100

kesejahteraan keluarga melalui pengembangan kegiatan kegiatan PKK	Mampu Berperan dalam Pembangunan			
	- Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal	57,31 %	57,31 %	100
	- Penduduk perempuan bekegiatan dari angkatan kerja	50 orang	50 orang	100
	- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	40 orang	40 orang	100
	- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut baik, dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Berhasil).

D. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan	Pagu		REALISASI	%
	Sebelum PAK	Setelah PAK		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414,578,000	419,078,000	371,262,671	88.6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	2,900,000	2,578,000	88.9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30,625,000	21,625,000	18,924,000	87.5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	229,550,000	237,950,000	213,525,000	89.7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	6,200,000	6,200,000	2,475,000	39.9

Kerja				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,950,000	22,050,000	16,633,000	75.4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	1,625,300	54.2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,400,000	13,400,000	8,330,000	62.2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,953,000	8,953,000	8,377,500	93.6
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80,000,000	80,000,000	79,919,871	99.9
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	5,000,000	5,000,000	875,000	17.5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58,500,000	58,500,000	55,169,250	94.3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58,500,000	58,500,000	55,169,250	94.3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17,120,563	19,065,563	17,050,000	89.4
Pendidikan dan Pelatihan Formal	17,120,563	19,065,563	17,050,000	89.4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14,250,000	-	0.0
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	-	14,250,000	-	0.0

OPD				
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	525,187,000	544,717,000	424,593,700	77.9
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.0
Pembinaan dalam rangka menuju kota layak anak	95,335,000	95,335,000	87,899,000	92.2
Penguatan lembaga forum anak	256,435,000	256,435,000	240,752,700	93.9
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	60,000,000	79,530,000	-	0.0
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	53,417,000	53,417,000	35,942,000	67.3
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	1,039,150,000	1,026,400,000	955,482,586	93.1
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	515,200,000	515,200,000	498,177,586	96.7
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	98,450,000	75,700,000	74,175,000	98.0
Fasilitasi Kegiatan PKK	425,500,000	435,500,000	383,130,000	88.0

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	288,300,000	566,234,000	311,594,155	55.0
Monitoring dan Evaluasi Raskin	23,000,000	-	-	0.0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDES	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100
Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional	140,300,000	140,300,000	102,960,000	73.4
Penguatan dan Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	75,000,000	75,000,000	71,870,000	95.8
Pendampingan dan Monev Pengelolaan Keuangan Desa	-	300,934,000	86,764,155	28.8
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	223,000,000	74,216,000	46,057,552	62.1
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	187,000,000	28,366,000	25,007,552	88.2
Perlombaan Desa/Kelurahan	36,000,000	45,850,000	21,050,000	45.9
Program Keluarga Berencana	507,272,800	507,272,800	320,690,882	63.2
Pembinaan Keluarga Berencana	126,040,000	126,040,000	114,978,500	91.2
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	295,650,000	295,650,000	130,904,582	44.3
Sosialisasi Triad Remaja bagi Kelompok PIK	42,013,800	42,013,800	40,388,800	96.1

Remaja/Mahasiswa				
Telaah Kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	43,569,000	43,569,000	34,419,000	79.0
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	35,831,800	35,831,800	33,631,800	93.9
Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat (RAKERDA)	35,831,800	35,831,800	33,631,800	93.9
Program Pelayanan Kontrasepsi	359,270,997	359,270,997	308,214,250	85.8
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	74,691,001	74,691,001	56,700,000	75.9
Pengadaan Alat Kontrasepsi	166,000,000	166,000,000	161,247,250	97.1
Pelayanan KB Medis Operasi	118,579,996	118,579,996	90,267,000	76.1
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	37,134,500	37,134,500	37,079,000	99.9
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	37,134,500	37,134,500	37,079,000	99.9
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	53,873,800	53,873,800	53,708,800	99.7
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok	53,873,800	53,873,800	53,708,800	99.7

Dimasyarakat				
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	74,130,000	124,130,000	113,987,400	91.8
Pengumpulan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	74,130,000	124,130,000	113,987,400	91.8
Program Pengembangan Nilai Budaya	59,700,000	59,700,000	57,250,000	95.9
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	59,700,000	59,700,000	57,250,000	95.9
Total	3,693,049,460	3,899,674,460	3,105,772,046	79.6

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prestasi suatu instansi dalam mengimplementasikan asas desentralisasi dan otonomi daerah dapat diukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki berdasarkan kearifan lokal. Dalam mengaktualisasikan hak, kewenangan dan kewajiban khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, perlu dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha (pihak swasta) dan masyarakat.

Akuntabilitas Adalah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun Anggaran 2017 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu selama tahun Anggaran 2017 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Walaupun amanat undang-undang dan ataupun Inpres 7 tahun 1999 yang memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan. Keberhasilan di bidang pemerintahan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batusemata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh bidang, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat.

Berpijak pada realitas yang ada dan berbagai persoalan yang muncul, dimana persoalan tersebut masih dalam tahap penyelesaian, maupun yang belum terselesaikan, maka untuk proyeksi pemerintahan dan pembangunan ke depan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batutelah berupaya secara maksimal untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan meneruskan nilai-nilai yang dipandang baik demi kemaslahatan masyarakat, dengan tetap meletakkan acuan dan arah pembangunan di tahun depan pada visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu melalui kegiatan masing-masing bidang tersebut. Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dapat dilihat dari prosentase capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu menunjukkan hasil 79,6 persen dikatakan "Berhasil".

5.2 Saran & Rekomendasi

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran 2017 keberhasilan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu secara umum mencapai 79,6%, sedangkan kegagalan kinerja lebih disebabkan oleh kurang mampuan tenaga aparatur negara dalam memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga untuk kinerja yang lebih baik, seyogyanya diperlukan penyegaran atau diklat maupun pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis.

2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif

Kendala yang ada lebih disebabkan karena kurang perencanaan yang lebih baik sehingga pelaksanaan program tidak tepat waktu. Oleh karena itu ke depan membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah pada kinerja hendaklah didasarkan dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan tugas pokok dan fungsinya sehingga fungsi manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya analisis masalah dan situasi

masyarakat sehingga dapat digambarkan kebutuhan masyarakat dengan lebih signifikan. Dan diperlukan koordinasi yang mantap dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu perlu di tingkatkan. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan .

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2017 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2017 ini, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang telah dilakukan selama ini antara eksekutif dan legialatif disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, bimbingan, dan ridho-Nya untuk kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta, Republik Indonesia.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2017 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

